



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
NOMOR: 39/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi atau golongan diperlukan adanya penanganan benturan kepentingan;
- b. bahwa sesuai poin a diatas dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau;
- c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
7. Surat Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan No. SP DIPA-018.09.2.567460/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Benturan kepentingan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Menginformasikan kepada Kepala Balai Besar berkaitan dengan tindakan Pegawai yng karena jabatannya berbenturan kepentingan;
 2. Membuat laporan klarifikasi tentang kebenaran informasi dengan mencantumkan identitas diri dan bukti terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah adanya informasi;
 3. Menyampaikan laporan hasil klarifikasi kepada Kepala Balai Besar, Kepala Balai Besar menyerahkan penanganan selanjutnya kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan Badan Modernisasi Pertanian apabila hasil klarifikasi terbukti atau benar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Mordenisasi Pertanian Riau tahun anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
RIAU TENTANG PENETAPAN TIM
PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN PADA BRMP RIAU
NOMOR : 39/Kpts./OT.050/H.12.6/01/2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama	Jabatan /Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si.	Kepala Balai Besar/IV-b	Penanggung Jawab
2.	Taufik Hidayat, SP., MP.	Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian/IV-a	Ketua
3.	Yayu Zurriyati, S.Pt., M.Si.	Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya/IV-a	Sekretaris
4.	Eka Novriandeni, S.Pt	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga/III-c	Anggota
5.	Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc.	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi/III-c	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN RIAU



AGUS WAHYANA ANGGARA